



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu dibuat peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Dephan dan TNI, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5511);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 114a/KMK.03/1997 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PNBP pada Instansi Pengguna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. PNBP yang Terutang adalah PNBP yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan target dan pagu Penggunaan PNBP yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
7. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menkeu adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintahan dibidang Pertahanan.
12. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
13. Kepala Unit Organisasi yang selanjutnya disebut Ka UO adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Sekretaris Jenderal Kemhan.
14. Komando Tingkat Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah suatu kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/atau garis komando pembinaan.
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi struktural Kemhan/TNI yang melaksanakan kegiatan administrasi meliputi bidang personel, materiil, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggaran yang dialokasikan.
16. Instansi Pemeriksa adalah Pengawas dan Pemeriksa Internal yang terdiri dari Inspektorat Jenderal/Inspektorat di lingkungan Kemhan dan TNI serta Badan Pengawas Eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. PNBPN Fungsional adalah PNBPN yang dihasilkan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.

18. PNBP Umum adalah PNBP yang dihasilkan bukan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.
19. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Renhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi perencanaan pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
20. Bendahara Pengeluaran adalah Personel yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kemhan dan TNI.
21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
22. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh Satuan kerja atau Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya.
23. Penerimaan Umum adalah Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang pada umumnya terdapat pada semua Kementerian/Lembaga.
24. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja – K/L.
25. Pagu Definitif adalah Pagu anggaran yang didasarkan atas Undang - Undang APBN sebagai acuan penyusunan RKA.
26. Pagu Anggaran yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

BAB II

JENIS

Pasal 2

- (1) Jenis PNBP yang dikelola di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas:
 - a. PNBP Fungsional; dan
 - b. PNBP Umum.
- (2) Jenis PNBP Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerimaan jasa pelayanan kesehatan;
 - b. penerimaan jasa survei dan pemetaan; dan
 - c. penerimaan jasa pelayananan lainnya.
- (3) Jenis PNBP Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penerimaan kembali sisa anggaran;

- b. penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara;
 - c. penerimaan hasil penyewaan barang/ kekayaan negara;
 - d. penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
 - e. penerimaan ganti rugi atas kerugian negara;
 - f. penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
 - g. penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang; dan
 - h. penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif PNBPN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem APBN.
- (2) Pengelola PNBPN wajib menyusun rencana PNBPN dengan mengikuti siklus APBN.
- (3) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBPN.
- (4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) disusun setelah mendapat persetujuan ijin penggunaan sebagian dana oleh Menkeu yang didelegasikan kepada KPPN.

Bagian Kedua Penyusunan Pagu Indikatif

Pasal 4

- (1) Pengelola PNBPN wajib menyusun usulan rencana PNBPN dalam Pagu Indikatif secara berjenjang kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari.
- (2) Usulan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi Dokumen paling sedikit memuat:
 - a. pokok-pokok kebijakan PNBPN;

- b. realisasi PNBPN dua tahun anggaran terakhir;

- c. perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan;
- d. target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tiga tahun anggaran rencana ke depan;
- e. justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBP tahun anggaran berjalan;
- f. Arsip Data Komputer (ADK) rencana PNBP menggunakan Aplikasi Target PNBP (TPNBP) yang menjadi satu bagian dengan Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI);
- g. realisasi penggunaan dana PNBP dua tahun anggaran terakhir;
- h. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan dalam hal Kemhan telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan
- i. pagu penggunaan PNBP untuk tiga tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 5

- (1) Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data usulan rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Menkeu paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari.
- (2) Usulan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani Dirjen Renhan Kemhan dalam bentuk proposal dilengkapi dokumen usulan rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Ketiga

Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyusunan Pagu Anggaran

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan asumsi dan/atau perubahan kebijakan di lingkungan Kemhan dan TNI, Pengelola PNBP dapat menyampaikan usulan perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei.

- (2) Usulan perubahan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan disertai penjelasan atas perubahan asumsi dan/atau perubahan kebijakan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data usulan perubahan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menkeu dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan disertai penjelasan atas perubahan asumsi dan/atau perubahan kebijakan di lingkungan Kemhan dan TNI paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei.

Bagian Keempat

Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyusunan Alokasi Anggaran

Pasal 7

- (1) Dalam hal rancangan APBN telah disahkan menjadi APBN, Dirjen Renhan Kemhan melakukan penyesuaian atas rencana PNBPN.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan penyesuaian atas rencana dan Arsip Data Komputer (ADK) PNBPN secara tertulis kepada Menkeu paling lambat satu minggu setelah disahkan APBN.

Bagian Kelima

Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBN, Pengelola PNBPN dapat menyampaikan usulan perubahan rencana PNBPN secara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan.
- (2) Usulan perubahan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi Dokumen paling sedikit memuat:
 - a. Realisasi PNBPN tahun anggaran berjalan;
 - b. Perubahan target PNBPN tahun anggaran berjalan;
 - c. Justifikasi atas perubahan Target PNBPN tahun anggaran berjalan;
 - d. ADK rencana PNBPN menggunakan Aplikasi Target PNBPN (TPNBPN) yang menjadi satu bagian dengan Sistem Informasi PNBPN *Online* (SIMPONI);
 - e. realisasi penggunaan dana PNBPN tahun anggaran berjalan dalam hal Kemhan telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN; dan
 - f. perubahan pagu penggunaan PNBPN tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data usulan perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Menkeu.
- (2) Usulan perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Dirjen Renhan Kemhan dalam bentuk proposal dilengkapi dokumen usulan perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Keenam

Revisi Anggaran yang Bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun Berjalan

Pasal 10

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran

BAB IV

PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Penyetoran PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Penyetoran PNBP ke Kas Negara dilakukan melalui bank/pos persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara.
- (3) Dalam hal di suatu tempat tertentu tidak tersedia layanan bank/pos persepsi, penyetoran ke Kas Negara dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh PNBP secepatnya ke Kas Negara paling lambat setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima.
- (5) Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan setelah PNBP diterima dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, dalam hal:
 - a. PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan;
 - b. layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tempat/kedudukan Bendahara tidak tersedia; atau
 - c. tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b penyetoran PNBP dapat dilakukan secara berkala, sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:
 1. kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;

2. jarak tempuh lokasi Bank/Pos Persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampui waktu 2 (dua) jam; dan/atau
 3. biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBPN lebih besar dari pada penerimaan yang diperoleh.
- (5) Dalam hal pemungutan PNBPN tidak 1 (satu) kota dengan Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetorkan PNBPN ke Rekening Kas Negara.

Pasal 12

- (1) Pengelola PNBPN dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBPN yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu disertai dengan penjelasan penyetoran PNBPN.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. mencantumkan alamat satuan kerja dan alamat Bank persepsi/Pos persepsi tempat penyetoran PNBPN;
 - b. penjelasan mengenai Jarak tempuh, kondisi geografis, dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran;
 - c. data jumlah realisasi PNBPN, tanggal penerimaan dan tanggal penyetoran dalam tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya; dan
 - d. usulan periode penyetoran PNBPN secara berkala yang akan dilakukan oleh satuan kerja.
- (3) Pengelola PNBPN tidak dapat melakukan penyetoran PNBPN secara berkala apabila permohonannya ditolak Menkeu.

BAB V

PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERUTANG

Pasal 13

- (1) Wajib Bayar diwajibkan melakukan pembayaran PNBPN Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB VI
PENGUNAAN SEBAGIAN DANA

Pasal 14

- (1) Setelah seluruh PNBPN disetor ke Kas Negara, sebagian dana dari suatu jenis PNBPN dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN tersebut oleh Pengelola PNBPN.
- (2) Besaran bagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menkeu.
- (3) Pengelola PNBPN dapat menggunakan sebagian dana PNBPN setelah memperoleh persetujuan dari Menkeu.
- (4) Pengelola PNBPN menyusun rencana PNBPN secara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan.

Pasal 15

- (1) Permohonan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diajukan oleh Pengelola PNBPN secara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen yang memuat:
 - a. tujuan penggunaan dana PNBPN;
 - b. rincian kegiatan pokok dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana PNBPN untuk tahun anggaran berjalan dan perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang;
 - c. jenis PNBPN beserta tarif yang berlaku; dan
 - d. laporan realisasi PNBPN dan perkiraan PNBPN tahun anggaran berjalan serta perkiraan PNBPN untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang.

Pasal 16

- (1) Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data permohonan persetujuan penggunaan dana PNBPN.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat permohonan penggunaan PNBPN kepada Menkeu dalam bentuk proposal yang memuat dokumen permohonan penggunaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Menkeu memberikan persetujuan atas penggunaan sebagian dana PNBPN, Pengelola PNBPN dapat menggunakan PNBPN yang telah disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan sebagian dana PNBPN diatur dengan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pengelola PNBPN wajib menatausahakan realisasi penerimaan PNBPN dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBPN secara berjenjang kepada Ka UO.
- (2) Ka UO wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBPN kepada Menteri.
- (3) Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBPN di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Menkeu.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan PNBPN dilaksanakan secara:
 - a. Internal
 - b. Eksternal
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

Atas permintaan Menteri/Ka UO, Instansi Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Pengelola PNBPN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Dephan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR